



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DHEVID PRAYULIA VERLY Alias DHEVID
Tempat lahir : Ampenan
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 18 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (montir)
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Mataram oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : CLEOPATRA, SH., HENDI RONANTO, SH., MH., dan MURIDIAN, SH.MKn Advokat/Pengacara di Jalan Majapahit No. 14 D, Kota Mataram Berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2019/ Pn.Mtr., tanggal 16 Januari 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 8 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 9 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DHEVID PRAYULIA VERLY Alias DHEVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DHEVID PRAYULIA VERLY Alias DHEVID dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram, 0,61 (nol koma enam satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram, 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,34 (nol koma tiga empat)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram.

- 2 (dua) bungkus plastik / klip transparan.
- 4 (empat) bungkus kertas rokok merk Moon.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru (Nomor SIM Card 081917665886)

masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan** ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DHEVID PRAYULIA VERLY Alias DHEVID pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa ½ (setengah) garis ganja yang kemudian dibagi oleh terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wita menghubungi seorang bernama HELMI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis dan uang pembayarannya sejumlah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh oleh terdakwa di bawah pohon alpukat yang ada di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan saat itu HELMI menyetujuinya.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 23.30 wita, HELMI menghubungi terdakwa yang memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja yang dipesan oleh terdakwa berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja tersebut sudah ditaruh di tempat yang telah disepakati yaitu di bawah pohon alpukat yang ada di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa dan uang pembayaran ganja tersebut sudah diambil oleh HELMI.

Setelah itu terdakwa bergegas menuju pohon alpukat yang ada di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa untuk mengambil ganja pesanan terdakwa yang telah ditaruh di tempat tersebut dan selanjutnya ganja itu disimpan oleh terdakwa pada pagar sawah yang ada di dekat rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 wita, ganja tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram dan rencananya akan dijual kepada pelanggan terdakwa dengan harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Setelah itu terdakwa menaruh ganja yang sudah dibagi tersebut ke dalam tas plastik warna hitam bersama dengan barang-barang yang lain seperti 4 (empat) bungkus kertas rokok merk moon dan 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan beserta 1 (satu) buah handphone merk Nokia kemudian terdakwa meletakkannya di atas karpet yang ada di atas dipan tempat tidur yang ada dalam ruang tamu di rumah tempat tinggal terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 08.45 wita Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa dan Aparat Kepolisian menemukan antara lain 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik / klip transparan dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram yang terletak di atas karpet yang ada di atas dipan tempat tidur yang ada dalam ruang tamu di rumah tempat tinggal terdakwa.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab.:985/NNF/2018, tanggal 6 September 2018 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang dibungkus dengan klip / plastik bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa daun, batang dan biji kering ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DHEVID PRAYULIA VERLY Alias DHEVID pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 08.45 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** berupa 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wita menghubungi seorang bernama HELMI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan menggunakan handphone untuk memesan narkotika jenis ganja sebanyak ½ (setengah) garis dan uang pembayarannya sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditaruh oleh terdakwa di bawah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr



pohon alpukat yang ada di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan saat itu HELMI menyетуjuinya.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 23.30 wita, HELMI menghubungi terdakwa yang memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja yang dipesan oleh terdakwa berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja tersebut sudah ditaruh di tempat yang telah disepakati yaitu di bawah pohon alpukat yang ada di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa dan uang pembayaran ganja tersebut sudah diambil oleh HELMI.

Setelah itu terdakwa bergegas menuju pohon alpukat yang ada di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa untuk mengambil ganja pesanan terdakwa yang telah ditaruh di tempat tersebut dan selanjutnya ganja itu disimpan oleh terdakwa pada pagar sawah yang ada di dekat rumah terdakwa.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 wita, ganja tersebut diambil oleh terdakwa dan dibawa pulang kerumah terdakwa dan selanjutnya terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja tersebut menjadi 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram dan rencananya akan dijual kepada pelanggan terdakwa dengan harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Setelah itu terdakwa menaruh ganja yang sudah dibagi tersebut ke dalam tas plastik warna hitam bersama dengan barang-barang yang lain seperti 4 (empat) bungkus kertas rokok merk moon dan 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan beserta 1 (satu) buah handphone merk Nokia kemudian terdakwa meletakkannya di atas karpet yang ada di atas dipan tempat tidur yang ada dalam ruang tamu di rumah tempat tinggal terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 08.45 wita Aparat Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terdakwa yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah terdakwa dan Aparat Kepolisian menemukan antara lain 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol



dua) gram yang terletak di atas karpet yang ada di atas dipan tempat tidur yang ada dalam ruang tamu di rumah tempat tinggal terdakwa.

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab.:985/NNF/2018, tanggal 6 September 2018 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang dibungkus dengan klip / plastik bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji kering ganja tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SUHAIMI:

- Bahwa saksi tahu terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 08.45 wita bertempat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan itu adalah Petugas Kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB.
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap ada dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ruang tamu tempat tinggal terdakwa tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi : 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik / klip transparan, 4 (empat) bungkus kertas

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr



rokok merek Moon dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru ;

- Bahwa semua barang bukti itu ditemukan di atas karpet, di atas dipan tempat tidur, didalam ruang tamu didalam rumah tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa sebelum Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saksi terlebih dahulu melakukan penggeledahan terhadap petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun Ireng Daye.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa pemilik dari ganja tersebut tapi setelah ditanya Petugas Terdakwa mengaku ganja tersebut dibeli dari Helmi seharga Rp. 350.000.- ;
- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan dalam rumah Terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang-barang tersebut akan dijual kembali tapi belum sempat dijual keburu ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin memiliki;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada orang tuanya dan istrinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa pada saat itu polisi berjumlah 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keterangan saksi

benar ;

Saksi 2. I WAYAN KARSA :

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;

- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 08.45 wita bertempat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa pada saat telah melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan ABDUL HAYI dan rekan-rekan dari Petugas Kepolisian Polda NTB yang lain ;



- Bahwa ada dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa akan tetapi sebelum melakukan penggeledahan saksi terlebih dahulu di geledah oleh SUHAIMI Kepala Dusun Ireng Daye.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika, namun pada saat melakukan penggeledahan ruang tamu tempat tinggal terdakwa ada ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi : 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan, 2 (dua) bungkus plastik / klip transparan, 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Moon dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM Card XL 081917665886.;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut ada yang ditemukan di atas karpet, di atas tempat tidur, didalam ruang tamu dan didalam rumah tempat tinggal terdakwa.
 - Bahwa benar semua barang bukti itu yang ditemukan ;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui ganja milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa juga mengaku Narkotika jenis ganja itu dibeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari HELMI (Warga Gomong-Kota Mataram);
- Bahwa Terdakwa mengaku menghubungi HELMI menggunakan handphonenya untuk memesan ganja sebanyak ½ (setengah) garis dan uang pembayarannya ditaruh oleh terdakwa di bawah pohon alpukat yang ada di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pelanggan-pelanggannya dengan harga 1 (satu) paket ganja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa semua ganja tersebut ditemukan didalam tas plastik warna hitam bersamaan dengan barang-barang yang lain seperti 4 (empat) bungkus kertas rokok merk moon dan 2 (dua) bungkus plastik /klip transparan berserta 1 (satu) buah handphone merk nokia milik terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja
- Bahwa berat barang seluruhnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keterangan saksi **benar** ;

Saksi 3. ABDUL HAYI :

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 08.45 wita bertempat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat tepatnya di rumah tempat tinggal terdakwa ;
- Bahwa pada saat telah melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan I WAYAN KARSA dan rekan-rekan dari Petugas Kepolisian Polda NTB yang lain ;
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa akan tetapi sebelum melakukan penggeladahan saksi terlebih dahulu digeledah oleh SUHAIMI Kepala Dusun Ireng Daye.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa tidak ditemukan barang yang diduga Narkotika, namun pada saat melakukan pengeledahan ruang tamu tempat tinggal terdakwa ada ditemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi : 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan,
 - 2 (dua) bungkus plastik / klip transparan, 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Moon dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM Card XL 081917665886.;
 - Bahwa semua barang bukti tersebut ada yang ditemukan di atas karpet, di atas tempat tidur, didalam ruang tamu dan didalam rumah tempat tinggal terdakwa.



- Bahwa benar semua barang bukti itu yang ditemukan ;
- Bahwa setelah di interogasi terdakwa mengakui ganja milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa juga mengaku Narkotika jenis ganja itu dibeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari HELMI (Warga Gomong-Kota Mataram);
- Bahwa Terdakwa mengaku menghubungi HELMI menggunakan handphonenya untuk memesan ganja sebanyak ½ (setengah) garis dan uang pembayarannya ditaruh oleh terdakwa di bawah pohon alpukat yang ada di ujung gang yang menuju rumah tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui ganja tersebut rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa kepada pelanggan-pelanggannya dengan harga 1 (satu) paket ganja Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa semua ganja tersebut ditemukan didalam tas plastik warna hitam bersamaan dengan barang-barang yang lain seperti 4 (empat) bungkus kertas rokok merk moon dan 2 (dua) bungkus plastik /klip transparan berserta 1 (satu) buah handphone merk nokia milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja
- Bahwa berat barang seluruhnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan keterangan saksi

benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 08.45 wita bertempat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat didalam rumah tempat tinggal terdakwa ;
- bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- bahwa yang menangkap saya adalah Petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba Polda NTB.
- Bahwa ada dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa tapi tidak ditemukan apa-apa ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- Bahwa barang berupa :1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi :9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.2 (dua) bungkus plastik / klip transparan. 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Moon. Ditemukan dalam ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru ditemukan di atas tempat tidur didalam rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) ;
- Bahwa untuk membeli Ganja terdakwa yang menghubungi HELMI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wita dengan menggunakan handphone ;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan saya jual kembali;
- Bahwa terdakwa membagi menjadi 9 (sembilan) paket kecil karena saya mau jual kepada pelanggan saya ; dengan harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) paket harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pernah membeli gaja 3 kali sama Helmi;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual keburu ditangkap ;
- Bahwa terdakwa kerja di Bengkel ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi :
 - 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing



seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram, 0,61 (nol koma enam satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram, 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram.

- 2 (dua) bungkus plastik / klip transparan.
- 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Moon.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru (Nomor SIM Card 081917665886).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Penetapan Nomor : 736/Pen.Sit/2018/PN.Mtr tanggal 24 September 2018 oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram. sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tangkap pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 08.45 wita bertempat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat didalam rumah tempat tinggal terdakwa karena masalah narkoba;
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan barang berupa :1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi :9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.2 (dua) bungkus plastik / klip transparan. 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Moon. Ditemukan dalam ruang tamu rumah terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru ditemukan di atas tempat tidur didalam rumah tempat tinggal terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapat ganja tersebut dengan cara membeli seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak ½ (setengah) dari orang yang bernama HELMI pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wita ;



- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan saya jual kembali;
- Bahwa terdakwa sudah pernah membeli gaja 3 kali sama Helmi;
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual keburu ditangkap ;
- Bahwa terdakwa kerja di Bengkel ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling btepat dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang**
- 2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum**
- 3. Memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa DHEVID PRAYULIA VERLY Alias DHEVID dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;



Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 UDengan tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan atau tindakan tersebut seseorang tidak didasari atas alas hak baik yang diberikan oleh Undang-Undang atau pejabat yang berwenang memberikan ijin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan, Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut dari seorang bernama HELMI (Warga Gomong-Kota Mataram) pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wita sebanyak ½ (setengah) garis kemudian membagi menjadi menjadi 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

Menimbang, bahwa ganja tersebut oleh terdakwa rencananya akan dijual kembali akan tetapi belum sempat dijual terdakwa keburu ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis gaja dalam bentuk tanaman *adalah* tanpa hak karena bukan untuk kepentingan Iptek tidak mendapatkan persetujuan/ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab.:985/NNF/2018, tanggal 6 September 2018 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang dbungkus dengan klip / plastik bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkoba Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi , Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa maka telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :

□ Bahwa narkotika jenis ganja didapatkan oleh terdakwa dari seorang bernama HELMI (Warga Gomong-Kota Mataram) yang mana pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 sekitar jam 23.00 wita terdakwa menghubungi HELMI tersebut dengan menggunakan handphonenya untuk memesan barang berupa narkotika jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) garis.

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 07.00 wita, terdakwa membagi $\frac{1}{2}$ (setengah) garis ganja tersebut di rumahnya menjadi 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

□ Bahwa selanjutnya terdakwa menaruh ganja yang sudah dibagi tersebut ke dalam tas plastik warna hitam bersama dengan barang-barang yang lain seperti 4 (empat) bungkus kertas rokok merk moon dan 2 (dua) bungkus plastik/klip transparan beserta 1 (satu) buah handphone merk Nokia kemudian terdakwa meletakkannya di atas karpet yang ada di atas dipan tempat tidur yang ada dalam ruang tamu di rumah tempat tinggal terdakwa.

□ Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekitar jam 08.45 wita bertempat di Dusun Ireng Daya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan telah menemukan antara lain 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan terletak di atas karpet yang ada di atas dipan tempat tidur yang ada dalam ruang tamu di rumah tempat tinggal terdakwa.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr



□ Bahwa barang bukti berupa ganja yang disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tersebut, setelah dilakukan penimbangan adalah seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram dan setelah diambil contoh dan dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan hasil pengujian bahwa contoh berupa 1 (satu) bungkus daun, biji dan batang kering yang dibungkus dengan klip / plastik bening tersebut adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.lab.:985/NNF/2018, tanggal 6 September 2018 Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas, maka unsur **memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DHEVID PRAYULIA VERLY Alias DHEVID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu secara Tanpa hak atau melawan hukum memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan sudah seleyaknya bagi Terdakwa untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena sangat menyesali perbuatannya :

Oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang mohon keringan hukuman sebagaimana dengan pertimbangan Majelis tersebut diatas, maka Nota Pembelaan tersebut telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi :

- 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram, 0,61 (nol koma enam satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram, 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram.
- 2 (dua) bungkus plastik / klip transparan.
- 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Moon.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru (Nomor SIM Card 081917665886). Akan disebutkan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepadanya akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa tersebut ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2019/PN Mtr



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DHEVID PRAYULIA VERLY Alias DHEVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) buah tas plastik warna hitam yang didalamnya berisi :

- 9 (sembilan) paket kecil daun, batang dan biji kering narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang dengan berat bersih masing-masing seberat 1,84 (satu koma delapan empat) gram, 0,61 (nol koma enam satu) gram, 0,6 (nol koma enam) gram, 0,52 (nol koma lima dua) gram, 0,34 (nol koma tiga empat) gram, 0,28 (nol koma dua delapan) gram, 0,27 (nol koma dua tujuh) gram, 0,26 (nol koma dua enam) gram dan 0,3 (nol koma tiga) gram dengan berat keseluruhan seberat 5,02 (lima koma nol dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik / klip transparan.
- 4 (empat) bungkus kertas rokok merek Moon.
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru (Nomor SIM Card 081917665886). **dirampas untuk dimusnahkan** ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500. (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 oleh kami, Ferdinand M. Leander., S.H.. Mh, sebagai Hakim Ketua , Gede Sunarjana, S.H., M.H. , Hiras Sitanggang, S.H.,Mm masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Kamis tanggal 21 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Suryawan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Rusdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Ferdinand M. Leander., S.H.. Mh

Hiras Sitanggang, S.H.,Mm

Panitera Pengganti,

I Putu Suryawan. SH.